

## Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar untuk Kualitas Produk Hukum



*Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-Harmonisasi-Pembulatan-Dan-Pemantapan-Konsepsi-Rancangan-Peraturan-Desa-Tamalea.jpg>*

**MAMUJU** - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Harmonisasi, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Desa Tamalea, Kabupaten Mamuju dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Prof. Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati.

Rapat Harmonisasi dilakukan atas tindaklanjut dari surat permohonan harmonisasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap 4 rancangan yaitu Rancangan Peraturan Desa Tamalea tentang Pungutan Desa, Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif,

Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Barat tentang APBD Tahun 2024, dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan itu, dihadiri oleh Kepala Desa Tamalea, Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Hukum Mamuju, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap rancangan peraturan desa dikembalikan ke pemrakarsa untuk disusun kembali dengan menyesuaikan hasil rapat harmonisasi. Terhadap ketiga rancangan peraturan gubernur dinyatakan selesai, dan dilanjutkan dengan paraf per lembar hasil harmonisasi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya Jumat (20/10/2023).

#### **Sumber Berita:**

Sulbar.tribunnews.com, *Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar untuk Kualitas Produk Hukum.* 20 Oktober 2023.  
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/20/lakukan-harmonisasi-sejumlah-perda-wujud-dukungan-kemenkumham-sulbar-untuk-kualitas-produk-hukum>

Sulbar.kemenkumham.go.id, *Lakukan Harmonisasi Sejumlah Perda, Wujud Dukungan Kemenkumham Sulbar untuk Kualitas Produk Hukum.* 20 Oktober 2023.  
<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/7081-lakukan-harmonisasi-sejumlah-perda-wujud-dukungan-kemenkumham-sulbar-untuk-kualitas-produk-hukum>

**Catatan Berita:**

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 amandemen kedua yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada :
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
  - b. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
  - c. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
  - d. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - e. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undang yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang, pada
  - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional;

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a) rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
  - b) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c) rancangan Peraturan Gubernur;
  - d) rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - e) rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
  - f) rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.
- d. Pasal 4 menyatakan bahwa Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan Pengharmonisasian.
- e. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
  - a) menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.